



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ✓



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

### **BAB I**

### **UMUM**

### **Bagian Kesatu**

### **Pengertian**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
  - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
  - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
  - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBH PP ke Kabupaten dan Kota;
- b. Alokasi DBH PP ke Kabupaten dan Kota;
- c. Tata Cara Penyaluran DBH PP kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penganggaran dan Penggunaan DBH PP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan. ✓



**BAB II**  
**JENIS DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA**  
**Pasal 5**

DBH PP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

- a. DBH PKB;
- b. DBH BBNKB;
- c. DBH PBBKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.

**BAB III**  
**ALOKASI DBH PP KE KABUPATEN DAN KOTA**  
**Pasal 6**

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; dan
  - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (3) Presentase alokasi DBH PP ke Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
  - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata dengan semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Alokasi DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ✓



**BAB IV**  
**TATA CARA PENYALURAN DBH-PP**  
**KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 9**

- (1) DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
  - b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;
  - c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
  - d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN**  
**DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 11**

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA-PD terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. ✓



- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sisa anggaran pajak rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi. ✓



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 FEBRUARI 2018

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓



✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH  
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓



✓ BENEDIKTUS POLOMAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI  
KEPADA KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**1. KOTA KUPANG**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	8.053.902.955
2	BBN-KB	10.687.759.905
3	PBB-KB	18.317.727.273
4	Pajak Rokok	11.785.766.949
5	Pajak Air Permukaan	3.872.727
	TOTAL	48.849.029.809

**2. KABUPATEN KUPANG**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	2.726.921.051
2	BBN-KB	3.737.594.755
3	PBB-KB	5.717.727.273
4	Pajak Rokok	10.538.121.472
5	Pajak Air Permukaan	47.872.727
	TOTAL	22.768.237.278

**3. KABUPATEN SABU RAIJUA**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.190.384.761
2	BBN-KB	1.641.139.205
3	PBB-KB	2.952.727.273
4	Pajak Rokok	4.504.334.151
5	Pajak Air Permukaan	2.672.727
	TOTAL	10.291.258.117

**4. KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.418.691.460
2	BBN-KB	1.963.887.055
3	PBB-KB	3.407.727.273
4	Pajak Rokok	5.747.867.828
5	Pajak Air Permukaan	5.072.727
	TOTAL	12.543.246.343



5. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	2.393.506.538
2	BBN-KB	3.566.151.705
3	PBB-KB	5.612.727.273
4	Pajak Rokok	13.260.879.871
5	Pajak Air Permukaan	10.272.727
	TOTAL	24.843.538.114

6. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	2.122.006.343
2	BBN-KB	3.089.960.205
3	PBB-KB	4.877.727.273
4	Pajak Rokok	7.505.146.871
5	Pajak Air Permukaan	6.272.727
	TOTAL	17.601.113.419

7. KABUPATEN BELU

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	3.253.581.785
2	BBN-KB	3.363.557.105
3	PBB-KB	5.892.727.273
4	Pajak Rokok	6.889.596.667
5	Pajak Air Permukaan	6.272.727
	TOTAL	19.405.735.557

8. KABUPATEN ALOR

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.566.188.044
2	BBN-KB	1.931.007.405
3	PBB-KB	4.037.727.273
4	Pajak Rokok	6.653.640.197
5	Pajak Air Permukaan	8.272.727
	TOTAL	14.196.835.646

9. KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.926.977.342
2	BBN-KB	2.380.548.555
3	PBB-KB	4.562.727.273
4	Pajak Rokok	7.750.046.231
5	Pajak Air Permukaan	12.272.727
	TOTAL	16.632.572.128



10. KABUPATEN LEMBATA

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.524.587.096
2	BBN-KB	2.036.453.855
3	PBB-KB	3.862.727.273
4	Pajak Rokok	5.232.075.356
5	Pajak Air Permukaan	6.272.727
	TOTAL	12.662.116.307

11. KABUPATEN SIKKA

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	2.325.235.174
2	BBN-KB	3.219.027.805
3	PBB-KB	6.067.727.273
4	Pajak Rokok	9.337.110.549
5	Pajak Air Permukaan	6.272.727
	TOTAL	20.955.373.528

12. KABUPATEN ENDE

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	2.119.053.266
2	BBN-KB	2.923.551.505
3	PBB-KB	5.647.727.273
4	Pajak Rokok	8.140.393.648
5	Pajak Air Permukaan	24.272.727
	TOTAL	18.854.998.419

13. KABUPATEN NGADA

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.746.970.432
2	BBN-KB	1.984.844.555
3	PBB-KB	3.862.727.273
4	Pajak Rokok	5.809.835.923
5	Pajak Air Permukaan	18.272.727
	TOTAL	13.422.650.910

14. KABUPATEN NAGEKEO

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PKB	1.507.913.581
2	BBN-KB	1.962.403.355
3	PBB-KB	3.582.727.273
4	Pajak Rokok	5.412.880.491
5	Pajak Air Permukaan	8.272.727
	TOTAL	12.474.197.427

h